

THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WEAKNESSES, INCOMPLIANCE TOWARDS LAWS AND REGULATIONS, THE PREVIOUS YEAR'S AUDIT OPINION AND THE AGE OF THE LOCAL GOVERNMENT AGAINST ACCEPTANCE OF AN AUDIT OPINION IN THE LOCAL GOVERNMENT/RIAU PROVINCE IN 2011-2014

Mimelientesa Irman dan Suryati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia

Jalan Jend. A. Yani No.78-88 No. Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127

Email: teshairman@ymail.com dan suryatissn@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this research are to prove empirically by explaining the direct effect of the independent variable weaknesses internal control system, compliance with laws and regulations, the previous year's audit opinion and the age of the local government against acceptance of an audit opinion on the financial statements of the local government. The data analysis was conducted using logistic regression. The population in this study is the Local Government Finance Report in Riau Province in 2011 - 2014 who obtained opinion from the BPK RI. The sample in this study amounted to 13 LKPD throughout Riau Province. Data in this study were obtained on the website [www.http//bpk.go.id](http://bpk.go.id) publications. www.wikipedia.org and www.kemendagri.go.id. The results of research shows that the weakness of control system of accounting and reporting (SPI), non-compliance with statutory provisions that result in the case of loss of regional/corporate and administrative irregularities effect on audit opinion acceptance. While the previous year's audit opinion positive not effect on audit opinion acceptance.

Keywords: ICS, Constitution, Audit Opinion and Age of Government

PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETIDAKPATUHAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dengan menjelaskan pengaruh langsung dari variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi Riau tahun 2011-2014 yang memperoleh opini dari BPK RI. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 LKPD di seluruh Provinsi Riau. Data penelitian diperoleh hasil publikasi di website [www.http//bpk.go.id](http://bpk.go.id). www.wikipedia.org dan www.kemendagri.go.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal (SI), Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah/perusahaan dan penyimpangan administrasi berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Sedangkan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit.

Kata Kunci: SPI, UU, Opini Audit dan Umur Pemda

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16).

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah adalah dengan menyusun tiga paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003, tiap pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya pada pasal 32 dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Selain itu, tiap kepala daerah juga diwajibkan untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dalam perkembangannya diperbaharui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Selain mengacu pada SAP, dalam menyusun sistem akuntansi pada pemerintah daerah, kepala daerah juga mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005. Dalam mengelola keuangan daerah, kepala daerah juga memiliki tugas menyusun kebijakan umum APBD yang penyusunannya mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diperbaharui setiap tahun. Pemerintah melalui Presiden juga mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan atas SPI di lingkungan entitas pemeriksaan. Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004, penjelasan pasal 16 ayat (1). Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemahaman SPI memiliki peran penting dalam penentuan keputusan pemeriksaan, mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan hingga keputusan pemberian opini atau kesimpulan akhir pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sunarsih (2010), dalam penelitiannya yang berjudul faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian opini disclaimer BPK terhadap keuangan di Lingkungan Departemen di Jakarta. Sunarsih (2010) menggunakan empat faktor yang dianggap sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat opini disclaimer BPK terhadap keuangan di Lingkungan Departemen di Jakarta, yakni tingkat materialitas, pelanggaran SAP, kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil analisis yang dilakukan Sunarsih (2010) menemukan bahwa tingkat materialitas, pelanggaran SAP, kelemahan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini disclaimer. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti hanya memakai dua variabel independen yaitu Tingkat SPI dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Sedangkan variabel dependennya dalam penelitian ini adalah opini audit pada pemerintah daerah bukan hanya opini disclaimer saja.

Adanya pembahasan beberapa isu terkait SPI, temuan kepatuhan dan opini pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah tersebut masih sangat terbatas dan menimbulkan pertanyaan untuk memulai sebuah penelitian tentang seberapa besar pengaruh SPI dan level kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebanyak 5 daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau ternyata tahun 2011- 2012, manajemen keuangannya sangat tidak baik. Maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada daerah-daerah tersebut. Dari 5 daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan WDP dari BPK Perwakilan Riau, yaitu kabupaten Kampar, kota Pekanbaru, kabupaten Rohul, kota Dumai dan kabupaten Bengkalis. Sedangkan kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Meranti, kabupaten Indragiri Hulu, BPK-RI belum menyerahkan berkas tata kelola keuangannya.

Hal itu disebabkan 4 daerah itu terlambat saat menyerahkannya, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telat dan dalam waktu dekat LHP daerah itu akan diserahkan.

Kabupaten Kampar tahun 2012 ada 41 SKPD yang tidak melaporkan hasil Inventarisir fisiknya pada akhir tahun. Dan bahkan untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirta Kampar dan PD Aneka Karya, tidak didukung dengan rincian dokumen lengkap. Termasuk pernyataan modal 10 BMT, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan kelangsungannya.

Kota Pekanbaru, asetnya Tahun 2008 tertata bagus, namun tahun 2009 sampai 2012 sekarang banyak tidak beres mengenai aset di Pekanbaru. Termasuk Retribusi IMB di Kota Pekanbaru sangat tidak jelas. Karena orang yang tidak jadi membangun bisa terkena hutang dan bahkan IMBnya sudah keluar. Di kabupaten Rokan Hulu, terdapat banyak kejanggalan mengenai keuangan daerah. Mulai dari dana begulir yang tidak didukung dokumen yang memadai serta terdapat juga rekening SKPD yang belum dilaporkan BUD dan juga terdapat juga saldo rekening tabungan yang belum jelas kepemilikannya.

Untuk WDP kota Dumai, BPK-RI menemukan pengolahan barang milik daerah belum tertib. Dan asset tetap yang disajikan pada neraca 31 Desember 2012 belum sesuai dengan standar akuntansi. Serta kejanggalan lainnya yakni penerimaan dari PT.Askes digunakan langsung untuk operasional kesehatan.

Sedangkan di kabupaten Bengkalis. Pertama, terdapat Saldo belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap 13 pekerjaan ditemukan kelebihan pembayaran volume pekerjaan. Kedua, saldo Investasi non permanen dari Dana Bergulir dari 5 satuan kerja tidak melaksanakan pencatatan yang memadai. "Dan bahkan pengolahan asset tetap dan penataan pajak hotel serta restoran tidak sesuai Perda,"ujarnya.

Perolehan opini audit dilingkungan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Opini Audit BPK Riau Tahun 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kampar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Pelalawan	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP
3	Pekanbaru	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Siak	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
5	Rohul	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP
6	Rohil	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	Meranti	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP
8	Bengkalis	WDP	DISCLAIMER	WDP	WTP DPP	WTP DPP
9	INHU	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	INHIL	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	Dumai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kuantan	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
13	Provinsi Riau	WTP DPP	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP

Sumber: pekanbaru.bpk.go.id

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tersebut dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah (1) penyajian laporan keuangan sesuai SAP; (2) Komitmen untuk memantau pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terutama pengendalian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; (3) Tindak Lanjut atas pemeriksaan keuangan oleh BPK RI terutama terkait dengan koreksi yang disampaikan oleh BPK RI agar LKPD disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Perbaikan Kualitas LKPD yang tercermin dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik oleh pemerintah dan penyelesaian atas temuan audit diharapkan akan dapat berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat meminimalkan praktek korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit

Istilah auditing dikenal berasal dari bahasa latin yaitu : *audire*, yang artinya mendengar. Orang yang melaksanakan fungsi auditing dinamakan pemeriksa atau auditor. Pada mulanya seorang auditor bertindak sebagai pendengar yang kritis terhadap pertanggungjawaban yang dibacakan oleh penanggung jawab suatu badan usaha. Fungsi ini secara perlahan – lahan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju. Audit yang dilakukan baik oleh internal auditor maupun external auditor sangat berguna untuk menilai dan mengawasi perkembangan perusahaan.

Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit di Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014 (Mimelientesa Irman dan Suryanti)

Menurut Mulyadi (2010:9) secara umum *auditing* adalah “suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan–pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan–pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta penyampaian hasil–hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Agoes (2006:1) memberikan definisi dari auditing sebagai berikut, “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama di luar instansi pemerintah dengan maksud mempertanggungjawabkan kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas yang telah dilakukan (Wahyundaru, 2001; Cohen dan Kaimenakis, 2008). Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, bahwa “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Mardiasmo (2002:34), secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Opini Audit

Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit merupakan bagian terakhir dari keseluruhan proses audit. Opini audit diberikan oleh auditor setelah melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan *auditee*. Opini audit merupakan kesimpulan yang diberikan auditor atas rangkaian tugas audit dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima umum.

Laporan auditor bentuk baku terdiri dari tiga paragraf menurut (Mulyadi, 2012) yakni: (1) Paragraf pengantar (*introduction paragraph*), paragraf pengantar dicantumkan pada paragraf pertama laporan audit bentuk baku. Auditor mengungkapkan tiga fakta pada paragraf pengantar. Fakta pertama adalah pengungkapan tipe jasa yang diberikan auditor. Fakta kedua tentang objek yang diaudit. Selanjutnya, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. (2) Paragraf lingkup audit (*scope paragraph*), paragraf lingkup audit berisikan pernyataan ringkas auditor mengenai lingkup audit yang dilaksanakan auditor. Selain itu, paragraf lingkup audit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Paragraf pendapat (*opinion paragraph*), paragraf ketiga dalam laporan keuangan bentuk baku yakni paragraf pendapat yang digunakan auditor untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan auditan. Dalam paragraf pendapat, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang merupakan adopsi dari COSO. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuhartinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa ketetapan waktu merupakan karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012).

Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit sebelumnya adalah opini audit yang diterima *auditee* pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian (Solikah, 2007). Opini audit tahun sebelumnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *auditee* dengan opini *going concern* (GCAO) dan tanpa opini *going concern* (NGCAO).

Opini audit tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit *WTP* tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit *WTP* pada tahun berjalan.

Umur Pemerintah Daerah

Umur pemerintahan daerah dapat menjadi karakteristik yang kemungkinan dapat mempengaruhi pengungkapan wajib. Secara legal, pembentukan suatu pemerintah daerah ditetapkan dalam suatu undang-undang. Semakin lama keberadaan suatu pemerintah daerah, maka secara pengalaman lebih unggul daripada pemerintah daerah yang masih baru. Begitu juga yang berkaitan dengan sistem administrasi, pemerintah daerah dengan umur yang lebih tua dengan berbagai pengalamannya akan memiliki proses administrasi dan pencatatan yang lebih baik.

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah

Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemerintah daerah. Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12, bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Kawedar (2010) serta Sipahutar dan Khairani (2013) dalam penelitiannya menghubungkan tingkat kelemahan SPI dengan perubahan opini audit melalui metode kualitatif. Dalam hasil penelitiannya, kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sejenis yang menyatakan bahwa perubahan opini audit yang semakin menurun dipengaruhi oleh semakin lemahnya pengendalian internal entitas.

Pengaruh Ketidapatuhan pada Perundang-Undangan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah

Auditor mengeluarkan opini audit dengan mempertimbangkan empat kriteria yang salah satunya adalah temuan ketidapatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Sipahutar dan Khairani (2013) dalam kesimpulan penelitiannya juga mengungkapkan adanya pelanggaran yang material atas peraturan perundang-undangan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Peningkatan tingkat materialitas atas pelanggaran tersebut semakin melemahkan tingkatan opini audit dari *WDP* menjadi *TW*.

Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah


Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Menurut *International Standard On Auditing* (ISA) 710, opini audit tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan opini tahun berikutnya selama masalah yang memunculkan modifikasi tersebut belum terpecahkan dan angka yang sesuai belum disajikan kembali atau belum diungkapkan secara benar.

Hal ini dibuktikan dari penelitian oleh Malek (2011), Reno, Imelda dan Elsa (2012), dan Banimahd, Noorifard and Davoidabadi (2013), menunjukkan bahwa salah satu faktor penentu dalam penerbitan laporan audit wajar tanpa pengecualian adalah opini auditor pada tahun sebelumnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa opini auditor pada tahun sebelumnya memiliki hubungan langsung dan positif dengan penerbitan laporan audit wajar tanpa pengecualian pada tahun berjalan. Selain itu, sulitnya pemerintah daerah dalam memperoleh opini *WTP* antara lain disebabkan kendala penyelesaian rekomendasi tahun-tahun sebelumnya (Atyanta, 2011). Sehingga dimungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menerima opini audit yang sama dengan opini audit tahun sebelumnya.

Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah dengan umur yang lebih baru. Menurut hasil penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) dan Syafitri (2012), umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang keberadaannya lebih lama akan lebih patuh dan lebih lengkap dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini karena pemerintah daerah yang lebih lama memiliki lebih banyak pengalaman dan informasi dari pada pemerintah daerah yang lebih muda. Begitu juga berkaitan dengan sistem administrasi, pemerintah daerah dengan umur yang lebih tua dengan berbagai pengalamannya akan memiliki proses administrasi dan pencatatan yang lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang semakin bagus dan akhirnya berimplikasi dalam meraih opini WTP.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap opini audit pada Pemerintah Daerah.
 H₂ : Ketidapatuhan pada perundang-undangan berpengaruh terhadap opini audit pada Pemerintah Daerah
 H₃ : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah.
 H₄ : Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah di Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan bulan April 2017.

Populasi

Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah di Provinsi Riau yang laporan keuangannya menjadi objek pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Keempat tahun pemeriksaan ini dipilih karena merupakan tahun pemeriksaan terbaru yang datanya telah tersedia sehingga dapat diperoleh peneliti.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Metode sampel yang digunakan adalah metode area sampling design yang merupakan kluster geografis dalam area Provinsi Riau (Sekaran, 2011). Alasan penggunaan metode sampling ini antara lain lebih mudah dalam proses pengambilan data karena jumlah data menjadi lebih sedikit dan khusus pada kelompok area tertentu, pemerintah daerah dalam satu jenis area tersebut memiliki karakteristik yang sama, serta kecil kemungkinan mendapat opini TMP/disclaimer.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen dan wadah publikasi informasi lainnya oleh perusahaan terkait. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai alasan, antara lain mudah didapat, penggunaan data anggaran yang telah diaudit oleh pemeriksa independen sehingga data terpercaya keabsahannya, serta biayanya yang lebih murah.

Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pemerintah daerah di Provinsi Riau. Sumber data selanjutnya adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011 sampai dengan 2014 BPK RI.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data-data ini dikumpulkan melalui website resmi www.bpk.go.id.

Definisi Operasional Variabel

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan SPI sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian ini diukur dengan jumlah temuan di masing-masing tahun pemeriksaan terkait kelemahan SPI yang diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 BPK RI. Jumlah temuan tersebut dipisahkan ke dalam tiga kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian intern. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan SPI di dalam persamaan.

Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan

Variabel bebas lainnya yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini juga diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah temuan di masing-masing tahun pemeriksaan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dipisahkan ke dalam tujuh kategori yaitu temuan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian daerah, temuan potensi kerugian daerah, temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan mengenai ketidakhematan, temuan mengenai ketidakefisienan, serta temuan mengenai ketidakefektifan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan KPT dalam persamaan.

Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum penelitian. Berdasarkan penelitian Ulya (2012) bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit tahun berjalan. Opini audit tahun sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit tahun berjalan pada tahun berikutnya. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 untuk entitas yang memperoleh opini WTP pada tahun sebelumnya, dan 0 untuk entitas yang tidak memperoleh opini WTP pada tahun sebelumnya.

Umur Pemerintah Daerah

Umur suatu organisasi dapat diartikan seberapa lama organisasi tersebut berdiri berdasarkan undang-undang pembentukan organisasi tersebut. Syafitri (2012) mengukur umur pemerintah daerah berdasarkan sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan pembentukan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan satuan tahun. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syafitri, maka umur administratif pemerintah daerah pada penelitian ini ditentukan berdasarkan umur pemerintah daerah sejak terbitnya undang-undang pembentukan daerah tersebut yang kemudian dinyatakan dalam satuan tahun (Umur Administratif = Umur Pemerintah Berdasarkan UU Pembentukan).

Opini Audit

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah opini yang dikeluarkan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian– Dengan Paragraf Penjelasan) termasuk dalam kategori opini WTP. Seluruh data mengenai opini diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 untuk entitas yang memperoleh opini WTP, dan 0 untuk entitas yang tidak memperoleh opini WTP. Walaupun BPK mengeluarkan empat jenis opini dalam pemeriksaannya, penelitian ini hanya membatasi dua jenis opini sebab dari sampel yang digunakan hanya sedikit laporan keuangan yang memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) serta tidak terdapat opini dengan jenis TW (Tidak Wajar).

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan (fakta) yang sebenarnya dari suatu penelitian. Analisis ini berkaitan dengan metode-metode pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama

sekali tidak menarik kesimpulan apapun. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas, rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

Pengujian Normalitas Data

Distribusi normal merupakan distribusi teoretis dari variabel random yang kontinu. Alat diagnostik yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki distribusi normal adalah plot peluang normal (*normal probability plot*). Plot peluang normal (*normal probability plot*) dilakukan dengan membandingkan nilai observasi (*observed normal*) dengan nilai yang diharapkan dari distribusi normal (*expected normal*). Jika data berdistribusi normal maka titik-titik akan berada disekitar garis diagonal (Gujarati, 1995).

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum model regresi di atas digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu model tersebut akan diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak, yang mana asumsi ini merupakan asumsi yang mendasari analisis regresi. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang meliputi asumsi: tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota dalam data run-tut waktu (*time series*) atau antara space untuk data *cross section*. Ke-beradaan autokorelasi yang signifikan maka penaksir dari *ordinary least square* (OLS) menjadi tidak konsisten, meskipun tak bias.

Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel independent yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian dilakukan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika membentuk pola tertentu yang teratur, maka regresi terdapat heteroskedastisitas. Jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas (Pratisto, 2004; 155).

Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan standar penaksir semakin besar, dan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah menjadi semakin besar. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode VIF (*Variance Inflation Factor*). Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian metode VIF ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2005: 339).

Analisis Regresi Logistik

$$OPINI = \alpha + \beta_1 SPI + \beta_2 KPT + \beta_3 OTS + \beta_4 UPD + \mu_i$$

Dimana:

OPINI	= Opini audit
α	= Konstanta
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
KPT	= Kepatuhan terhadap Perundang-undangan
OTS	= Opini Tahun Sebelumnya
UPD	= Umur Pemerintah Daerah
μ	= Error

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika p value ($\text{sig} < \alpha$ (0,05), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, yang berarti H_0 berhasil ditolak. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2009).

Pengujian koefisien regresi masing-masing variabel (Ghozali, 2009):

$H_0 : \beta_i = 0$ (tidak ada pengaruh variabel independen i pada variabel dependen)

$H_a : \beta_i \neq 0$ (ada pengaruh variabel independen i pada variabel dependen).

Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya perubahan atau variansi variabel independen dapat menjelaskan variabelitas dependen. Nilai koefisien determinasinya dapat adalah nol dan

satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Andi Supangat 2006:350).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian untuk mendapatkan nilai mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari semua variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OPINI	13	.00	.75	.2692	.31394
SPI	13	2.50	6.00	3.9808	1.06781
KPT	13	3.00	7.00	4.3077	1.02649
UPD	13	8.00	232.00	49.3077	58.86338
OTS	13	.00	.75	.2115	.26705
Valid N (listwise)	13				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 17


Dari hasil uji statistik deskriptif didapatkan hasil sebagai berikut; variabel Opini Audit mempunyai nilai mean 0,2692, nilai standart deviasi sebesar 0,31394, nilai maksimum 0,75 dan nilai minimum 0.

Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Internl mempunyai nilai mean 3,9808, nilai standart deviasi sebesar 1,06781, nilai maksimum 6 dan nilai minimum 2,50. Variabel Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang undangan mempunyai nilai mean 4,3077, nilai standart deviasi sebesar 1,02649, nilai maksimum 7, dan nilai minimum 3. Variabel Umur Pemerintah Daerah mempunyai nilai mean 49,3077, nilai standart deviasi sebesar 58,86338, nilai maksimum 232 dan nilai minimum 8. Variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya mempunyai nilai mean 0,2115, nilai standart deviasi sebesar 0.2115, nilai maksimum 0,75 dan nilai minimum 0.

Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan alat uji statistik *normal probability plot* (normal P-P Plot) terhadap masing-masing variabel. Menurut Gujarati (1995) *normal P plot* dilakukan dengan membandingkan nilai observasi (*observed normal*) dan nilai yang diharapkan dari distribusi normal (*expected normal*). Jika sebaran data berada disekitar garis diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Normal Probability Plot

Sumber: Data Olahan SPSS 17

Gambar 2 diatas menunjukkan sebaran data yang mendekati garis diagonal, dengan demikian variabel penelitian tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian analisis regresi dapat dilanjutkan.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut diuji apakah telah memenuhi asumsi klasik yang mendasari analisis regresi. Tiga macam uji asumsi

Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit di Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014 (Mimelientesa Irman dan Suryanti)

klasik yang digunakan untuk menguji model tersebut yaitu: uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Autokorelasi


Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk *SPI* sebesar 6,512, *KPT* sebesar 8,222, *UPD* sebesar 4,062, dan *OTS* sebesar 2,740. Nilai VIF untuk seluruh variabel independen lebih kecil daripada 10 ($VIF < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa ke empat variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan memenuhi persyaratan asumsi tentang multikolinearitas.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk Tekanan Anggaran Waktu sebesar 1,116, Tekanan Ketaatan sebesar 1,097, Kompleksitas Tugas sebesar 1,077 Pengetahuan sebesar 1,107, dan Pengalaman sebesar 1,120. Nilai VIF untuk seluruh variabel independen lebih kecil daripada 10 ($VIF < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa ke lima variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan memenuhi persyaratan asumsi tentang multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Dari hasil uji dibawah ini maka dapat dipastikan data yang akan diuji terhindar dari gangguan heteroskedastisitas, dapat dilihat dari grafik diatas titik yang berada didalamnya menyebar.



Gambar 3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (SPSS)

Hasil Regresi Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.184	.367		.501	.630
	SPI	.011	.125	.039	2.091	.030
	KPT	-.050	.146	-.164	3.344	.040
	UPD	.001	.002	.120	0.358	.729
	OTS	1.064	.324	.905	2.285	.011

Sumber: Data Olahan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda:

$$OPINI = 0,184 + 0,011 \text{ SPI} - 0,050 \text{ KPT} + 0,001 \text{ UPD} + 1,064 \text{ OTS}$$

Adapun arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut. Nilai konstanta (a) sebesar 0,184. Artinya adalah apabila SPI, KPT, UPD, dan OTS diasumsikan nol (0), maka OPINI bernilai 0,184. Nilai koefisien regresi variabel SPI sebesar 0,011. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan SPI sebesar 1 % maka akan menaikkan OPINI sebesar 0,011% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel KPT sebesar - 0,050. Artinya adalah bahwa setiap penurunan KPT sebesar 1 % maka akan menurunkan OPINI sebesar 0,050% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel UPD sebesar 0,001. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan UPD sebesar 1 % maka akanmeningkatkan OPINI sebesar 0,001% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel OTS sebesar 1,064. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan OTS sebesar 1 % maka akanmeningkatkanOPINI sebesar – 1,064% dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Uji f (Bersama)

Dari hasil penelitian dapat dilihat besarnya nilai F hitung pada model penelitian sebesar 7,017 dengan taraf signifikansi $0,010 (< 0,05)$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Opini Audit Pemerintah Daerah.

Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi

Nilai *Adjust R Square* sebesar 0,667, Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (SPI, KPT, OTS dan UPD) terhadap variabel dependen (OPINI) adalah sebesar 66,7 %, sedangkan sisanya sebesar 43,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Pembahasan

Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai $t_{tabel}=1.7823$; $t_{hitung}=2.091$; $\alpha=0.930$. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha= 5\%$ atau 0.05 ternyata $\alpha(0.030)<\alpha(0.05)$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis pertama ini adalah, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Kelemahan SPI dinilai berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini Audit, yang berarti semakin besar kelemahan SPI yang ditemukan maka akan semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menerima opini WTP. Kelemahan SPI dimaksud diantaranya adalah pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemerintah daerah. Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12, bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pengaruh Ketidapatuhan pada Perundang-Undangan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai nilai $t_{tabel}=1.7823$; $t_{hitung}=3.344$; $\alpha=0.040$. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha= 5\%$ atau 0.05 ternyata $\alpha(0.040)>\alpha(0.05)$ sehingga H_1 diterima dan H_0 di tolak. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa Ketidapatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kasus Ketidapatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh pada penerimaan opini WTP. Kasus Ketidapatuhan berpengaruh terhadap Perundang-undangan yang dimaksud adalah jumlah kasusbelanja atau pengadaan atau pembelian fiktif lainnya, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan lain-lain. Sedangkan kasus penyimpangan administrasi yang dimaksud diantaranya adalah jumlah kasuspertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel, pertanggung jawaban tidak akuntabel, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan dan sebagainya.

Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya mempunyai nilai $t_{tabel}=1.7823$; $t_{hitung}=2.285$; $\alpha=0.011$. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha= 5\%$ atau 0.05 ternyata $\alpha(0.011)<\alpha(0.05)$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif pada opini WTP. Hasil tersebut mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian ini. Hasil temuan empiris ini menunjukkan bahwa auditor dalam menyiapkan laporan audit setiap tahun mengacu pada laporan audit tahun sebelumnya. Karena bagaimanapun dalam melakukan pemeriksaan auditor harus memiliki pemahaman mengenai entitas yang diperiksa, mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Sehingga bagilaporan keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya mendapatkan opini WTP memungkinkan untuk mempertahankan opini WTP karena beban perbaikan atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut cenderung tidak sebanyak laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini non WTP.

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel Umur Pemerintah Daerah mempunyai nilai $t_{tabel}=1.7823$; $t_{hitung}=0.358$; $\alpha=0.729$. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0.05 ternyata $\alpha(0.729)>\alpha(0.05)$ sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada opini WTP. Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis keempat. Berarti auditor tidak mempertimbangkan lamanya suatu pemerintah daerah terbentuk dalam memberikan opini WTP pada tahun berjalan. Hal ini dimungkinkan karena daerah yang baru terbentuk tidak menjadi penghalang kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan. Karena pemerintah daerah yang baru terbentuk cenderung memiliki permasalahan yang lebih sedikit dan anggaran yang lebih kecil dibandingkan pemerintah daerah yang lama terbentuk. Anggaran pemerintah daerah yang baru terbentuk sebagian besar dari belanja pegawai. Hal ini sendang penjelasan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu bahwa untuk pemerintah daerah dengan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih banyak untuk gaji PNS atau belanja pegawai, dengan sedikit kerja keras, sudah bisa WTP (BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, 2013).

PENUTUP

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka ada beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi Akademisi, peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas dan menambah jumlah sampel penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menyertakan variabel lain yang mungkin mempengaruhi Opini Audit Pemerintah Daerah, seperti kinerja pemerintah daerah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Opini Audit Pemerintah Daerah. Penelitian ini hanya membatasi waktu pengamatan selama satu tahun, yaitu dari tahun 2014, apabila waktunya lebih lama ataupun dengan mengambil tahun pengamatan yang berbeda, kemungkinan hasil yang diperoleh berbeda, bahkan mungkin akan lebih baik. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan mampu meningkatkan kualitas LKPD nya, dan diharapkan kedepannya LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arens, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley. 2008. *Auditing and Assurance Services, Twelfth Edition*. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.
- Atyanta, Ramya. 2011. Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*. hal. 16.
- Banimahd, Bahman; Yadollah Noorifard and Ali Davoudabadi. 2013. *Auditormangement alignment and audit opinion: Evidence from Iran. Management Science Letters*. Volume 3 Issue 4 pp.1217-1222. homepage: www.GrowingScience.com/msl. pp. 1222.
- BPK RI. 2009. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2009 -2012*. International Standard On Auditing 710.
- CPA Australia Ltd. 2012. *A guide to understanding auditing and assurance: Listed Companies February 2013*. Australia. pp 8.
- Defera, Cris. 2013. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan terhadap Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2008 – 2011. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. hal. 94-95.
- Elmaleh, Michael Sack. 2006. *The Reliability and Accuracy of Financial Statements*. <http://www.understand-accounting.net/TheReliability and Accuracy of financialstatements.html>.
- Hall, James A and Singleton Tommie. 2007. *Information Technology Auditing and Assurance*. Terjemahan Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Hendarto, Thomas Gatot. 2006. Analisis penerapan konsep materialitas dan tindak lanjut audit atas suatu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pedoman audit BPK atas laporan keuangan daerah. *Tesis*.
- Johnstone, Karla M; Audrey A. Gramling and Larry E. Rittenberg. 2014. *Auditing A Risk-Based Approach To Conducting A Quality Audit*. 9th Edition. South-Western.
- Kawedar, Warsito. 2009. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/issue/view/25>. Vol 6, No 1. hal. 8.

- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/K/1- III.2/5/2008 tanggal 30 Mei 2008 *Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*.
- Lasena, Sirajudin. 2012. Analisis Faktor Pada Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hal. abstract.
- Malek, Mazrah. 2011. The Relationships between Director-Auditor Link and Audit Opinion. *Asian Journal of Finance & Accounting*. ISSN 1946-052X. Vol. 3, No. 1: Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 1 - 15 ISSN 2337-4314 E3. http://www.academia.edu/1429969/The_Relationships_between_Director_Auditor_Link_and_Audit_Opinion.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. 7 Maret 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.2 42. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014*. 20 Januari 2010. Jakarta.
- Reno, Imelda dan Elsa. 2012. Faktor Yang Mempengaruhi Penerbitan Unqualified Opinion With Explanatory Paragraph Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI BEI. *Tesis*. Faculty of Economics and Business School of Accounting. Binus. Jakarta. hal. abstrak.
- Sipahutar, Hottua dan Siti Khairani. 2013. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. eprints.mdp.ac.id/.../JURNAL_2009210104_HOTTUA%20SIPAHUTA. hal.8.
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers. Suhardjanto, Djoko dan Sigit Indra Lesmana. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Prestasi Vol. 6 No. 2. ISSN 1411-1497. hal. 36.
- Sunarsih. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPK Terhadap Laporan Keuangan Di Lingkungan Departemen di Jakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Universitas Gunadarma. Jakarta. hal. 5, 28.
- Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Program S1 Ekstensi Akuntansi. Universitas Indonesia. Jakarta. hal. 35, 58.
- The Center For Audit Quality. 2013. *Guide to internal Control Over Financial Reporting*. Washington, D.C. pp 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 *Badan Pemeriksa Keuangan*. 30 Oktober 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Jakarta.